

**TATA CARA USUL TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR UNTUK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LLDIKTI  
WILAYAH XIII**

NO	PERSYARATAN	KET
1	DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG AKAN MELANJUTKAN TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA HARUS MENDAFTAR KE LAMAN etubel.ristekdikti.go.id SECARA MANDIRI/MELALUI LOGIN ADMIN TUBEL LLDIKTI	
2	ADMIN TUBEL LLDIKTI AKAN MEMPROSES PENGAJUAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR SECARA ONLINE DENGAN MENGKROSCHEK BERKAS YANG DIUPLOAD OLEH PNS YANG TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR	
3	SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMIN TUBEL LLDIKTI AKAN MENERUSKAN UNIT KERJA UNTUK DIPROSES SK TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR	

**SYARAT KELENGKAPAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR**

NO	PERSYARATAN	ADA	tidak
1	Fotocopy sah SK CPNS dan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2	Fotocopy sah SK Jabatan Fungsional terakhir disahkan oleh pejabat yang berwenang		
3	SKP 2 Tahun terakhir		
4	KP4		
5	Fotocopy Karpeg		
6	Fotocopy surat nikah		
7	Surat Rekomendasi dari atasan langsung		
8	Surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja		
9	Surat Pernyataan dari Rektor/Ketua/Direktur PTS : - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat - Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran - Tidak sedang/ dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perjenjangan - Tidak sedang dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan		
10	SK Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar		
11	Surat Rekomendasi kelulusan dari Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar		
12	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa seluruh data yang diisikan benar		
13	Surat perjanjian Tugas Belajar		
14	Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani		

ket : Masing- masing berkas disiapkan 3 rangkap

Pemohon,

Banda Aceh, \_\_, \_\_, 20  
Pemeriksa,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

No. HP: